

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	PIKIRAN RAKYAT	18	5-8-2002

Vonis Dijatuhkan Usai Jaksa Ajukan Tuntutan

Empat Penadah BBM Dihukum Dua Bulan

INDRAMAYU, (PR).-

Penadah BBM curian dari Pertamina UPMS III Depot Balongan, Kam (49), warga Desa/Kec Balongan, Kab Indramayu, dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada terdakwa lain dalam kasus itu, antaranya AS (31), warga Tegalurung, Col (44), warga Gegesik, Cirebon dan Ham (33), warga Kuningan.

Sidang, Kamis (1/8), dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunaryo, SH dengan anggota, Siti Suryati, SH dan Enid Hasannudin, SH. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk terdakwa Kam dan As, Sutedjo, SH dan terdakwa Col dan Ham, Bayu Sugiri, SH. Vonis itu dijatuhkan usai pembacaan tuntutan Jaksa terhadap para penadah

BBM curian itu.

Sebelumnya, dalam tuntutananya, terdakwa Kam dan AS, JPU Sutedjo mengajukan tuntutan selama 4 bulan. Kam dan AS, dianggap telah melanggar pasal 480 KUHP karena terbukti telah melakukan praktek penadahan BBM hasil curian.

Sementara terdakwa Col dan Ham, dituntut 4 bulan penjara karena telah melanggar pasal 370 KUHP. Col dan Ham yang bertindak sebagai sopir dan kernet tangki pembawa bensin, dituduh telah mencuri lewat praktek pengencingan BBM.

Sidang penadah BBM, Kam berlangsung lancar, dilakukan setelah persidangan kasus Exor-Gate yang hari itu menghadirkan terdakwa Drs H ES dan Drs H AK. Lupa dari perhatian masyarakat, hanya dihadiri beberapa anggota dan kerabat terdakwa.

Saat Majelis membacakan vonis, terdakwa Kam hanya terduduk dengan wajah terlihat lesu. Terdakwa yang tidak didampingi pengacara itu, mengaku menerima putusan hakim.

JPU Sutedjo usai sidang kepada "PR" menjelaskan, sidang kasus penadahan BBM itu sengaja dipercepat. Hal itu karena persoalannya yuridisnya cukup gamblang ditambah bukti-bukti kuat.

Menyinggung soal lemahnya tuntutan dan putusan, ia mengatakan kalau itu disesuaikan dengan fakta yang ada. Dalam kasus ini, Kam hanya bisa dikenai tuduhan penadahan dengan barang bukti yang hanya 40 liter.

"Kita tidak bisa keluar dari fakta yang ada. Nggak bisa jaksa mengajukan tuntutan mengada-ada melenceng dari fakta. Kenyataan, kasus Kam dan AS itu lebih pada penadahan. Sedangkan Col dan Ham, itu sebagai pencurian," tuturnya.

Kam ditangkap Serse Polda Jabar 5 Juni 2002 lalu. Ia diringkus saat kepergok menampung BBM, diduga hasil curian dari kendaraan tangki setelah mengisi bensin dari Depot Balongan. (A-93)***